



PUTUSAN
NOMOR:211/K/PM.II-08/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Johanes Calelenger Kumendong
Pangkat, NRP	: Letda Inf /11170009660195
Jabatan	: Danton 1 Kipan A
Kesatuan	: Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir	: Jayapura, 25 Januari 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Terdakwa ditahan Oleh :

1. Danyonif Mekanis 201/JY selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep / 02 / V / 2020 tanggal 29 Mei 2020.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep / 103 / VI / 2020 tanggal 15 Juni 2020.

b. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep / 141 / VII / 2020 tanggal 16 Juli 2020.

c. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep / 159 / VIII / 2020 tanggal 18 Agustus 2020.

d. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor Kep / 178 / IX / 2020 tanggal 23 September 2020.

e. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor Kep / 190 / X / 2020 tanggal 13 Oktober 2020.

Hal. 1 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penahanan dan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan / 91 / PM.II-08 / AD / XI / 2020 tanggal 5 November 2020.
4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan / 103 / PM.II-08 / AD / XII / 2020 tanggal 4 Desember 2020.
5. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP / 01 / PM.II-08 / AD / II / 2021 tanggal 2 Februari 2021.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-44 / A-39 / IX / 2020 tanggal 11 September 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera Nomor Kep / 193 / X / 2020 tanggal 16 Oktober 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak / 207 / X / 2020 tanggal 27 Oktober 2020.

3. Penunjukan Hakim Ketua Nomor TAP / 211 / K / PM.II-08 / AD / XI / 2020 tanggal 12 November 2020.

4. Penetapan Hari sidang Nomor TAP / 211 / K / PM.II-08 / AD / XI / 2020 tanggal 12 November 2020.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA / 211 / K / PM.II-08 / AD / XI / 2020 tanggal 12 November 2020

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

7. Relas surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 207 / X / 2020 tanggal 27 Oktober 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Mengakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2006 tentang

Hal. 2 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan

Kedua : "Pencurian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

a) 1 (satu) buah alat tes urine berjenis Multi Drug Screen test.

b) 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.

c) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor rekening 081511938 atas nama Johannes Calelenger Kumendong.

e) 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 5264222850121378 milik Johannes Calelenger Kumendong.

f) 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 1946342850121378 milik Prada Melki Ruruk.

g) 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 6013013040309911 milik Prada Rizal Fikri Isa.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 157BR / VI / 2020 / Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Juni 2020.

Hal. 3 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 2 (dua) lembar foto pengambilan tes urine dan pemotongan rambut atas Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.

c) 3 (tiga) lembar gambar situs judi online milik Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.

d) 2 (dua) lembar Printout Bank BNI Nomor rekening 0814996674 atas nama Melki Ruruk.

e) 15 (lima belas) lembar Print out Bank BNI Nomor rekening 081511938 atas nama Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman (clementie) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

b. Terdakwa diberikan kesempatan untuk dinas kembali di TNI AD.

c. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan tersebut Oditur Militer tidak menanggapi (Replik) secara tertulis namun secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer secara lisan tersebut Terdakwa menyampaikan tanggapannya (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak / 207 / X / 2020 tanggal 27 Oktober 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh dan delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah Serma Harso Laksono Wibowo di Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2)".

Hal. 4 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2017 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri, kemudian ditugaskan ke Kodam Jaya pada tahun 2017, kemudian ditugaskan ke Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 11170009660195 Jabatan Danton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.

b. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 23.50 WIB pada saat di rumah Serma Harso Laksono Wibowo di Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, Kapten Inf Indar Kristianto (Saksi-7) mengajak Terdakwa untuk main judi online menggunakan akun Terdakwa Esse46 Passs Esse46@ dan menggunakan handphone milik Terdakwa jenis Samsung A9 warna hitam, lalu main judi online tersebut menggunakan uang Terdakwa dengan cara, Terdakwa deposite uang melalui transfer M Banking Bank BNI menggunakan handphone sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

c. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 sekira 00.30 WIB Terdakwa melihat Saksi-8 merakit alat Narkotika jenis sabu-sabu berupa selang cangklong kaca dan botol kaca, sedotan warna putih dan plastik klip kecil berisi kristal, setelah jadi selanjutnya Saksi-8 membakar Narkotika jenis sabu-sabu lalu menghisapnya sebanyak 2 kali, selanjutnya diikuti oleh Saksi-7 setelah itu Saksi-7 berkata "Jo, kalau sudah begini, saya sudah tidak bisa tidur, kamu tes aja coba" kemudian alat hisap tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 1 kali, kemudian Saksi-8 dan Saksi-7 menghisapnya kembali masing-masing sebanyak 3 kali yang diikuti oleh Terdakwa, setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa dan Saksi-7 melanjutkan main judi online.

d. Bahwa Terdakwa bermain judi online biasa menggunakan website Koko 188 permainan slot di PP untuk namanya 8 Dragon atau Aztec Gmes untuk cara pasang taruhannya harus deposite terlebih dahulu dari rekening Bank milik pribadi untuk Bank nya biasa apa saja setelah mentransfer uang deposite baru bisa main dan didalam permainan sudah ada tombol untuk pasang dan memutar slotnya, apabila gambarnya tidak sama akan kalah apabila gambarnya sama akan menang.

e. Bahwa cara Terdakwa memasang taruhan judi online di situs Website Koko 188 permainan slot di PP untuk namanya 8 Dragon atau Aztec Gmes adalah Terdakwa Deposite terlebih dahulu dari rekening BNI milik Terdakwa ke rekening BNI atas nama Nicky Nugraha Edward HS Nomor rekening 0845325519 setelah Terdakwa mentransfer uang deposite tersebut lalu Terdakwa baru bisa main dan didalam permainan tombol untuk pasang dan memutar slotnya, apabila gambarnya tidak sama, maka Terdakwa dinyatakan kalah dan apabila gambarnya sama maka Terdakwa dinyatakan menang.

f. Bahwa Terdakwa biasa menang tergantung keberuntungan yang Terdakwa alami, Terdakwa pernah memasang uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menang jackpot

Hal. 5 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun jackpot tersebut tergantung gambar berlian warna hijau yang sama.

g. Bahwa setelah Terdakwa menang, kemudian Terdakwa menarik uang kemenangan tersebut dengan cara menariknya dari situs Website Koko 188 permainan slot di PP untuk namanya 8 Dragon atau Aztec Gmes dipergunakan tersebut di pojok kanan atas ada pilihan beranda dan ada pilihan Withdraw lalu diketik nominal; uang yang akan diambil dan secara otomatis uang akan masuk ke rekening Terdakwa.

h. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Serma Harso Laksono Wibowo pulang untuk makan sahur, sekira pukul 03.45 WIB Serma Harso Laksono Wibowo kembali lagi jaga piket kesehatan di pos 2, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang ke barak diantar oleh Saksi-8 sedangkan Saksi-7 kembali ke Mabrigif Mekanis 1 PIK/JS untuk melaksanakan piket posko.

i. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 17.25 WIB saat sedang berada di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat, Lettu Inf Doni memanggil Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa terkait kasus pencurian yang terjadi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya kepada Lettu Inf Doni yang telah mengambil uang beberapa anggota Yonif Mekanis 201/JY yang sedang isolasi di GOR Yonif Mekanis 201/JY, setelah pertemuan Terdakwa dengan Lettu Inf Doni tersebut Terdakwa melarikan diri dari Kesatuan, kemudian Kesatuan berusaha mencari Terdakwa dan pada saat Terdakwa melarikan diri, Terdakwa memberikan handphone Samsung A9 milik Terdakwa kepada orang yang sedang duduk di pinggir jalan depan Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat.

j. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB dinihari Lettu Inf Doni, Lettu Inf Heru, Letda Inf Army, Letda Inf Bayu, Letda Inf Dimas dan Serda Jonatan (kembaran Terdakwa) datang menjemput Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, setibanya di Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY Terdakwa langsung di sel, sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa diinterogasi oleh Kapten Inf Desta terkait pencurian dan penggunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan yang telah mengambil uang beberapa anggota Yonif Mekanis 201/JY yang sedang isolasi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY dan Terdakwa juga mengakui telah menggunakan Narkotika bersama Saksi-7 dan Saksi-8 pada tanggal 8 Mei 2020 di rumah Serma Harso Laksono Wibowo, sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa melihat Saksi- 8 dan Serma Harso masuk ke dalam sel tahanan, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Saksi-7 masuk ke dalam sel tahanan.

k. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi-7, Serma Harso dan Saksi-8 dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung guna pemeriksaan lebih lanjut, setibanya di Denpom Jaya/2, dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang disaksikan oleh Kopda Heri Purnomo (Saksi-9) dan anggota Yonif Mekanis 201/JY yang lain serta anggota Denpom Jaya/2 Cijantung Terdakwa dan hasilnya negatif mengandung Ampetamina, kemudian rambut Terdakwa diambil setelah itu rambut dan urine Terdakwa dibawa ke Laboratorium BNN untuk diperiksa, selanjutnya Terdakwa melakukan

Hal. 6 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-19 / A- 18 / V / 2020 / Idik.

l. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 159 BR / VI / 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm, berkesimpulan rambut dan urine atas nama Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong (Terdakwa) adalah Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas, dua puluh satu, dan dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2017 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri, kemudian ditugaskan ke Kodam Jaya pada tahun 2017, kemudian ditugaskan ke Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 11170009660195 Jabatan Danton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.

b. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa bersama anggota Yonif Mekanis yang lain mendapat tugas melaksanakan Pam Covid-19 di Wisma Atlet selama 7 hari, kemudian pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa bersama anggota Yonif Mekanis 201/JY kembali ke home base atau Yonif Mekanis 201/JY dan langsung melaksanakan isolasi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

c. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB saat isolasi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa melihat ada dompet kulit warna coklat milik Prada Rizal Fikri Isa (Saksi-3) di depan pintu masuk GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa melihat didalam dompet tersebut ada uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setelah itu dompetnya Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa meminjam handphone milik Prada Muhamad Lukis Zamroni (Saksi-4) untuk main judi online menggunakan akun

Hal. 7 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-4 lalu Terdakwa meminta agar Saksi-4 deposite uang untuk main judi online, lalu Saksi-4 menyuruh Prada Matondang ke ATM BNI untuk mentransfer uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai deposite main judi online.

d. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam handphone Prada Melki Ruruk (Saksi-2) dengan alasan mau main judi online menggunakan akun Saksi-2, pada saat handphone Saksi-2 berada ditangan Terdakwa lalu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Prada Matondang seolah-olah yang mengirim pesan WA adalah Saksi-2 yang isinya "Dek, PIN ATM abang yang kemaren berapa ya, abang lupa" dijawab oleh Prada Matondang dengan memberikan nomor PIN ATM milik Saksi-2, setelah itu Terdakwa hapalin kemudian chatingan WA tersebut Terdakwa hapus.

e. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 01.15 WIB di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, pada saat Saksi-2 tidur lalu Terdakwa mengambil ATM BNI milik Saksi- 2 yang berada didalam dompetnya yang disimpan didalam ransel Korea kemudian Terdakwa tukar dengan ATM BNI milik Saksi-3, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa menyuruh Prada Gusti Ngurah Agung Arsana Putra (Saksi-10) untuk mengecek saldo ATM BNI milik Saksi-2 tersebut lalu Saksi-10 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang didalam ATM sebesar Rp.3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-10 agar mentransfer uang tersebut ke ATM BNI milik Terdakwa.

f. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa mengambil uang milik Saksi-4 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta ATM BRI Saksi-4 yang berada di dompet Saksi-4 yang disimpan didalam ransel Korea pada saat Saksi-4 sedang tidur, dan juga uang milik Pratu Aris Kurniawan (Saksi-5) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan disamping Saksi-5 saat sedang tidur, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melaksanakan pengecekan personil Yonif Mekanis 201/JY di Thmarin City.

g. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 17.25 WIB saat sedang berada di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat, Lettu Inf Doni memanggil Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa terkait kasus pencurian yang terjadi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya kepada Lettu Inf Doni yang telah mengambil uang beberapa anggota Yonif Mekanis 201/JY yang sedang isolasi di GOR Yonif Mekanis 201/JY.

h. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB dini hari Lettu Inf Doni, Lettu Inf Heru, Letda Inf Army, Letda Inf Bayu, Letda Inf Dimas dan Serda Jonatan (kembaran Terdakwa) datang menjemput Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, setibanya di Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY Terdakwa langsung di sel, sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa diinterogasi oleh Kapten Inf Desta terkait pencurian dan penggunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan yang telah mengambil uang beberapa anggota Yonif Mekanis 201/JY yang sedang isolasi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY dan Terdakwa juga mengakui telah menggunakan

Hal. 8 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika berdasarkan Saksi-7 dan Saksi-8 pada tanggal 8 Mei 2020 di rumah Serma Harso Laksono Wibowo, sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa melihat Saksi- 8 dan Serma Harso masuk ke dalam sel tahanan, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Saksi-7 masuk ke dalam sel tahanan.

i. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi-7, Serma Harso dan Saksi-8 dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 Cijantung guna pemeriksaan lebih lanjut, setibanya di Denpom Jaya/2, dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang disaksikan oleh Kopda Heri Purnomo (Saksi-9) dan anggota Yonif Mekanis 201/JY yang lain serta anggota Denpom Jaya/2 Cijantung Terdakwa dan hasilnya negatif mengandung Ampetamina, kemudian rambut Terdakwa diambil setelah itu rambut dan urine Terdakwa dibawa ke Laboratorium BNN untuk diperiksa, selanjutnya Terdakwa melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP-19 / A- 18 / V / 2020 / Idik.

j. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 159 BR / VI / 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Juni 2020 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm, berkesimpulan rambut dan urine atas nama Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong (Terdakwa) adalah Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Dan

Kedua : Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agoenk Koernia Bayoe
Pangkat, NRP : Serda, 21170005920896
Jabatan : Bati Siter Siintel
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 9 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor
KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo
Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Agoenk Koernia Bayoe (Saksi-1) kenal dengan Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong (Terdakwa) sekira tahun 2020 pada saat Saksi-1 masuk/berdinas di Yonif Mekanis 201/JY, antara Saksi-1 dan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai staf intel Yonif Mekanis mendapat laporan dari Pratu Aris Kurniawan ada kehilangan dompet dan uang pada saat isolasi mandiri di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
3. Bahwa dari laporan tersebut yang kehilangan antara lain Prada Melki Ruruk, Prada Rizal Fikri Isa, Prada Muhamad Lukis Zamroni, Pratu Aris Kurniawan, mereka semua baru selesai menjalankan tugas PSBB di Tamrin dan di wisma atlet.
4. Bahwa dari laporan tersebut Saksi langsung melaporkan kepada Pasi Intel Kapten Inf Desta untuk menindak lanjut laporan tersebut.
5. Bahwa setelah itu Pasi Intel berkoordinasi dengan perwira yang sedang jaga PSBB di Tamrin antara lain Lettu Inf Doni dan Lettu Heru untuk menanyakan kepada Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong (Terdakwa), dan pengakuan dari Terdakwa ia mengakui telah mengambil uang milik anggota yang sedang isolasi di Gor Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY dan berjanji akan mengembalikannya.
6. Bahwa setelah itu Saksi mengetahui dari Pasi Intel akan menjemput Terdakwa ke Tamrin tetapi mendapat info dari Lettu Inf Doni kalau Terdakwa sudah tidak ada di Pos Tamrin meninggalkan tugas pengamanan PSBB.
7. Bahwa Pasi Intel berkoordinasi dengan Perwira lain untuk mencari bersama-sama keberadaan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah kembali pada saat malamnya tanggal 28 Mei 2020 saat diperiksa di Staf Intel Yonif Mekanis.
9. Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian uang para anggota Yonif Mekanis 201/JY antara lain milik Prada Muhamad Lukis Zamroni (Saksi-4) uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan ATM Bank BNI, ATM Bank BRI an Pratu Aris Kurniawan (Saksi-5) dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta dompet milik Prada Rizal Fikri Isa (Saksi-3) beserta isinya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa Terdakwa tidak hanya mencuri uang anggota saja tetapi Terdakwa mengakui uang yang diambilnya digunakan untuk bermain judi online dan juga Terdakwa sebelum berangkat bertugas pengamanan PSBB di Pos Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat

Hal. 10 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telan minuman keras jenis vodka serta mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 7 Mei 2020 bersama dengan Kpt Inf Indar Kristianto dan Serka Erfan Febrianto.

11. Bahwa Terdakwa juga meninggalkan tugas pada saat pengamanan PSBB di Pos Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat selama 3 (tiga) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Melki Ruruk
Pangkat, NRP : Prada, 31170229740896
Jabatan : Tabakpan 1 Ki B
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : To Ketimbang, 13 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Barak Yonif Mekanis 201/JY Ki B RT 012 RW 001 Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Melki Ruruk (Saksi-2) kenal dengan Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong (Terdakwa) pada tahun 2020, antara Saksi-2 dan Terdakwa hanya dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 17 Mei 2020 sedang menjalani isolasi mandiri di GOR Wira Yudha setelah melaksanakan Pam Covid-19 di Wisma Atlit dan pada saat itu Saksi mengalami kehilangan dompet yang berada didalam tas ransel.

3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa minta tolong kepada Saksi-2 untuk memberikan ATM kepada Prada Matondang melalui Terdakwa dan Saksi memberikan PIN nya kepada Prada Matondang melalui WA.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa meminjam HP milik Saksi-2 tetapi Saksi-2 tidak mengetahui Terdakwa menghubungi siapa.

5. Bahwa pada malam itu juga Prada Matondang langsung mengembalikan ATM BNI milik Saksi-2.

6. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 Saksi-2 melihat share jadwal nama-nama yang naik jaga satri di group WA yang mana Saksi ingin menitipkan ATM BNI nya lagi kepada Prada Matondang untuk mentranfer ke rekening adik Saksi-2.

7. Bahwa sore harinya Prada Matondang mengambil ATM milik Saksi-2 untuk mentransfer uang ke rekening adik kandung Saksi-2 namun pada saat hendak mentransfer ternyata tidak bisa karena PINnya salah dicoba sampai tiga kali langsung terblokir sehingga Prada Matondang menghubungi Saksi-2.

8. Bahwa setelah itu Saksi-2 minta kepada Prada Matondang untuk di foto ATMnya, setelah di foto dikirim melalui WA dan dilihat oleh

Hal. 11 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 ternyata ATM nya bukan milik Saksi-2 akan tetapi milik Prada Rizal Fikri Isa (Saksi-3).

9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memanggil Saksi-3 dan Saksi-3 mengatakan bahwa Saksi-3 dompetnya pernah hilang juga berikut isinya, dan sekira pukul 21.00 WIB Prada Husein mendengar Saksi-2 kehilangan ATM Bank BNI lalu Prada Husein berkata kepada Saksi-2 kalau ATM milik Saksi-2 ada di Terdakwa, karena pada saat itu Prada Husein pernah disuruh oleh Prada Irsal untuk memberikan ATM Bank BNI milik Saksi-2 kepada Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Prada Irsal "kenapa bisa memegang ATM Bank BNI milik saya" kemudian Prada Irsal menjawab "ATM tersebut dari Prada Gusti", setelah itu Saksi-2 menghubungi Prada Gusti dan bertanya kepada Prada Gusti darimana mendapatkan ATM milik Saksi-2 dan dijawab Prada Gusri "saya mendapatkan ATM BNI milik Prada Melki Saksi-2 dari Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong", (Terdakwa) karena pada saat itu Prada Gusti disuruh oleh Terdakwa untuk mentransfer isi ATM tersebut ke ATM Bank BNI milik Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong (Terdakwa) sejumlah Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa karena Saksi-2 masih curiga dimana Terdakwa mengetahui mendapatkan nomor pin ATM Bank BNI milik Saksi-2, karena yang mengetahui nomor pin ATM Bank BNI milik Saksi-2 hanya Prada Matondang saja.

12. Bahwa ternyata Saksi-2 ingat Terdakwa pernah meminjam HP milik Saksi-2 dan Saksi-2 menanyakan kepada Prada Matondang dan Prada Matondang mengatakan abang pernah minta nomor Pin ATM BNI karena abang lupa selanjutnya Prada Matondang langsung mengirim nomor Pin melalui WA setelah itu pesan di WA langsung Terdakwa hapus dan mengembalikan HP tersebut kepada Saksi-2.

13. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 langsung melaporkan kepada Danki (Lettu Inf Birul) tentang pencurian tersebut selanjutnya Danki langsung menindaklanjutinya dengan menanyakan kepada Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB Danki datang menemui Saksi-2 lalu mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan akan mengganti uang Saksi-2.

14. Bahwa selain melakukan pencurian terhadap uang yang ada didalam ATM Saksi-2, Terdakwa juga melakukan pencurian terhadap uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta ATM Bank BNI dan ATM BRI milik Prada Muhamad Lukis Zamroni (Saksi-4), uang sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta dompet milik Prada Aris Kurniawan (Saksi-5) serta Dompet berikut isinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Prada Rizal Fikri Isa (Saksi-3).

15. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa main judi online jenis slot menggunakan handphone milik Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi-2 tanpa seijin dari Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 12 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3:
Nama lengkap : Rizal Fikri Isa
Pangkat, NRP : Prada, 31180281780596
Jabatan : Tabakpan 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor
KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Rizal Fikri Isa (Saksi-3) kenal dengan Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong (Terdakwa) sekira bulan April 2020 pada saat Terdakwa berduka ke Yonif Mekanis 201/JY, antara Saksi-3 dan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pagi hari pada tanggal 19 Mei 2020 saat Saksi-3 berada di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY dalam rangka isolasi PSBB setelah melaksanakan Pam di Mall Thamrin City Jakarta Pusat bersama lebih kurang 100 (seratus) orang lainnya, selanjutnya saat ingin membeli rokok, Saksi-3 baru menyadari bahwa dompet Saksi-3 telah hilang lalu Saksi-3 mencari tahu dimana keberadaan dompet Saksi-3.
3. Bahwa karena Saksi-3 tidak mau heboh, lalu Saksi-3 mencari sendiri dan mencoba mengingatnya apakah Saksi-3 lupa menaruh dompet atau benar-benar hilang.
4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 Saksi-3 melaporkan kejadian kehilangan dompet tersebut kepada Lettu Inf Birul (Danki B) lalu ditindak lanjuti.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2020 Saksi-3 diberitahu Saksi-2 ATM Saksi-3 ada sama Saksi-2 dan di beritahukan juga oleh Lettu Inf Birul (Danki B) bahwa dompet Saksi-3 diambil oleh Terdakwa, namun Saksi-3 sampai sekarang belum tahu dimana keberadaan dompet Saksi-3.
6. Bahwa dompet Saksi-3 yang diambil oleh Terdakwa didalam tas ransel milik Saksi-3 yang isinya ada KTP, KTA, BPJS, SIM A, NPWP, uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ATM BRI yang berisi uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Rizal Fikri Isa.
7. Bahwa selain Saksi-3, yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Prada Melki Ruruk (Saksi-2), Prada Muhamad Lukis Zamroni (Saksi-4) dan Pratu Aris Kurniawan (Saksi-5).
8. Bahwa Terdakwa mengambil dompet dan isinya tanpa sepengetahuan Saksi-3 dan uang milik Saksi-3 yang diambilnya Saksi-3 tidak mengetahui uang untuk apa Terdakwa gunakannya.

Hal. 13 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhamad Lukis Zamroni
Pangkat, NRP : Prada, 31170405471096
Jabatan : Tabak ranpur Ton 1 Ki C
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 12 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor
KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Muhamad Lukis Zamroni (Saksi-4) kenal dengan Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong (Terdakwa) pada tanggal 17 Mei 2020 pada saat di karantina di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY, antara Saksi-4 dan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 08.30 WIB pada saat Saksi-4 berada di Gor Wira Yudha Yonif Mekanis, lalu Saksi-4 hendak membeli rinso untuk mencuci baju ternyata uang di dompet Saksi-4 sudah tidak ada bersama ATM Bank BNI dan ATM Bank BRI milik Saksi-4. kemudian Saksi-4 bertanya kepada teman-teman yang berada disekitar tempat tidur Saksi-4 namun tidak ada yang mengetahuinya.
3. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-4 mendengar bahwa Prada Melki Ruruk (Saksi-2) kehilangan ATM Bank BNI dan setelah di cek oleh Saksi-2 uang yang ada di ATM Bank BNI di transfer ke rekening milik Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi-4 mendengar Prada Rizal Fikri Isa (Saksi-3) kehilangan dompet berikut isinya.
4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Sekira pukul 11.00 WIB Saksi-4 dipanggil oleh Saksi-2 lalu ditanya perihal uang dan ATM Saksi-4 yang hilang dan melaporkan kepada Lettu Inf Birul (Danki B) dan sekira pukul 12.30 WIB seluruh personel yang di karantina diperintahkan untuk kumpul di GOR Wira Yudha oleh Lettu Inf Birul dan pada saat berkumpul tersebut Lettu Inf Birul mengatakan apabila ada yang kehilangan agar segera melapor.
5. Bahwa Saksi-4 mengetahui dari Danki setelah menelpon kalau Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap ATM berikut uang milik Saksi-4.
6. Bahwa Saksi-4 kehilangan ATM BRI yang isinya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), ATM BNI yang isinya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan uang kas sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratusribu rupiah), tetapi uang di ATM sudah di blokir oleh Saksi-4.

Hal. 14 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil dompet dan isinya tanpa sepengetahuan Saksi-4 dan uang milik Saksi-4 yang diambilnya Saksi-4 tidak mengetahui uang untuk apa digunakannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ATM BRI dan ATM BNI tidak Terdakwa ambil.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Aris Kurniawan
Pangkat, NRP	: Pratu, 31150271991193
Jabatan	: Taban SO 1/III/Ki C
Kesatuan	: Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 13 Nopember 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Aris Kurniawan (Saksi-5) kenal dengan Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong (Terdakwa) pada tanggal 10 Mei 2020 pada saat di karantina di GOR Wira Yudha setelah melaksanakan Pam Covid-19 di Wisma Atlit, antara Saksi-5 dan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi-5 hendak memasukkan uang THR dari pangdam Jaya/Jayakarta yang Saksi-5 terima dari Bamin Ki C atas nama Serka Reza sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya di dompet Saksi-5 ada uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun isi dompet Saksi-5 hanya ada uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi-5 mendengar sebelumnya ada kejadian dompet milik Prada Rizal Fikri Isa (Saksi-3) hilang juga saat di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY.

4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-5 melaporkan kepada Danki B atas nama Lettu Inf Birul Walidani melalui telepon setelah mendapat laporan, setelah menerima laporan tersebut lalu Lettu Inf Birul Walidani memerintahkan yang merasa kehilangan (Saksi-1, Saksi-3, dan Prada Muhamad Lukis Zamroni (Saksi-4) untuk merapat kerumah Lettu Inf Birul Walidani.

5. Bahwa setibanya dirumah Lettu Inf Birul Walidani (Danki B), Saksi-5 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menceritakan siapa pelakunya sebab dari salah satu yang menghadap sudah tahu siapa yang

Hal. 15 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang dan barang-barang tersebut adalah Terdakwa, mengetahui hal tersebut Danki B keesokan harinya langsung menuju ke pos PSBB Thamrin City untuk menemui Terdakwa.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Lettu Inf Birul Walidani (Danki B) bersama 4 (empat) orang perwira yang standby di home base memberikan pengarahannya kepada seluruh anggota yang sedang melaksanakan isolasi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY lalu Lettu Inf Birul Walidani memberitahukan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan akan mengganti seluruh barang-barang yang hilang di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY dan akan dihukum secara herarki kemudian yang merasa kehilangan didata untuk bahan masukan Lettu inf Birul Walidani.

7. Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi-5 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa milik Saksi-5 tanpa seijin Saksi-5 dan digunakan untuk apa Saksi-5 tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Beny Saputra
Pangkat, NRP : Prada, 31170527491198
Jabatan : Tabakpan, 1-1 3/III/A
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Kuripan, 23 Nopember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor
KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo
Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Beny Saputra (Saksi-6) kenal dengan Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong (Terdakwa) pada tanggal 16 Mei 2020 pada saat di karantina di Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY, setelah melaksanakan PSBB di Thamrin City, antara Saksi-6 dan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-6 mengetahui Terdakwa main judi online karena Terdakwa meminta Saksi-6 untuk membuat akun judi Online dengan berkata "Ben, buatlah saya akun di situs Koko188" lalu Saksi-6 menjawab "jangan Danton, nanti ketagihan", kemudian dijawab oleh Terdakwa "sudah buatlah saja akun buat saya", lalu Saksi-6 menjawab "siapa Danton".

3. Bahwa setelah itu Saksi-6 membuat akun dari handphone Samsung milik Terdakwa atas nama Esse46 serta mendaftarkan nomor rekening Bank BNI milik Terdakwa sesuai permintaan dari Terdakwa, setelah Saksi-6 memberikan akun tersebut Saksi-6 tidak mengetahui lagi apakah Terdakwa sering bermain judi online atau tidak di akun yang Saksi-6 buat tersebut.

Hal. 16 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-6 membuat akun Esse46 di situs judi online Koko 188 untuk Terdakwa yaitu dengan membuka situs Koko 188 di google Chrome lalu melakukan pendaftaran dengan cara mengisi persyaratan yang disediakan yaitu mengisi nama, email, password, nomor rekening dan nomor telepon, apabila semua terisi dengan benar akun tersebut akan dinyatakan berhasil di registrasi.

5. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Mei 2020 di barak remaja pernah meminjam Hp milik Saksi-6 untuk bermain judi online memakai akun milik Saksi-6.

6. Bahwa Saksi-6 pernah main judi online menggunakan Hp milik Saksi-6 awalnya pada bulan Januari 2020 dan yang terakhir pada bulan Mei 2020 di barak Kompi A pada situs Koko 188 permainan 8 Dragons dan Aztec Games jenis slot.

7. Bahwa Saksi-6 pernah diberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa karena Terdakwa menang main judi online sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yaitu mencocokkan gambar situs koko yang dimainkan.

8. Bahwa Saksi-6 mengetahui sekitar seminggu dari Saksi-6 membuat akun judi online milik Terdakwa ada berita anggota yang sedang melaksanakan karantina di GOR Wira Yudha kehilangan uang.

9. Bahwa Saksi-6 mengetahui anggota yang kehilangan uang yaitu Saksi-5 Pratu Aris Kurniawan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Saksi-6 mengetahui kalau main judi online itu dilarang tetapi Saksi-6 diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: Heri Purnomo
Pangkat, NRP	: Kopda, 31030803900681
Jabatan	: Ta Provostf.-3 Kima
Kesatuan	: Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 17 Juni 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kopda Heri Purnomo (Saksi-7) kenal dengan Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong (Terdakwa) sekira tahun 2020 pada saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 201/JY, antara Saksi-7 dan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB saat Saksi-7 sedang beristirahat di rumah dinas Yonif Mekanis 201/JY datang Sertu Rahman memerintahkan Saksi-7 bersama dengan anggota Staf Intel dan Provost Yonif Mekanis 201/JY agar

Hal. 17 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah rumah dinas milik Serka Erfan Febrianto (Saksi-10) dan Serma Harso Laksono Wibowo karena diduga masih ada barang bukti Narkotika yang tersimpan di rumah dinas, sekira pukul 02.30 WIB Saksi-1 bersama dengan anggota Staf Intel dan Provost Yonif Mekanis 201/JY menggeledah rumah dinas Serma Harso Laksono Wibowo namun hasilnya nihil.

3. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-7 dengan anggota Staf Intel dan Provost Yonif Mekanis 201/JY melanjutkan pengeledahan di rumah Saksi-10 lalu ditemukan oleh Sertu Rahman berupa 1 (satu) buah tas warna hijau berisi 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro filter black dan didalamnya terdapat 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening bekas pakai, kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY guna pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa masih pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-7 mengantar Kapter Inf Indar Kristianto (Saksi-9), Terdakwa, Serma Harso Laksono Wibowo dan Saksi-10 ke Denpom Jaya/2, setibanya di kantor Denpom Jaya/2 langsung dilakukan pengambilan urine dengan cara urine milik Saksi-9, Saksi-10 dan Terdakwa ditampung di botol bening merk aqua kemudian urine tersebut dituangkan ke pot kecil bening lalu di tes urine menggunakan alat tes urine merk multi drug screen test yang disaksikan oleh Saksi, Saksi-1 anggota intel Yonif Mekanis 201/JY serta anggota Denpom Jaya/2,

5. Bahwa kemudian di dapat hasil urine Saksi-9 dan Saksi-10 positif amfetamina, dan urine Terdakwa negatif tidak mengandung amfetamina setelah itu rambut Terdakwa juga diambil yang disaksikan oleh Saksi-1 sendiri dan Saksi-7 serta anggota Denpom Jaya/2 lalu rambut tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip kecil bening.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 diberitahu oleh Penyidik bahwa urine, rambut dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro filter black dan didalamnya terdapat 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil bening bekas pakai akan dikirim ke Lab BNN untuk diperiksa secara laboratoris guna pemeriksaan lebih lanjut kemudian terhadap Saksi-9, Saksi-10 dan Terdakwa dilakukan penahanan di Pomdam Jaya/Jayakarta.

7. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan pencurian uang anggota Yonif Mekanis 201/JY pada saat anggota sedang melaksanakan karantina di GOR Wira Yudha.

8. Bahwa Saksi-7 juga tidak mengetahui kalau Terdakwa sering bermain judi online.

9. Bahwa Saksi-7 hanya mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Kapter Inf Indar Kristianto, dan Serka Erfan di Asrama Yonif 201/JY tepatnya di rumah Serma Harso pada tanggal 8 Mei 2020.

Hal. 18 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui secara jelas Terdakwa telah melakukan pencurian uang anggota yang sedang melaksanakan isolasi/karantina di GOR Wira Yudha setelah pulang Pam PSBB di wisma atlit tetapi Saksi-7 hanya mendengar dari Staf-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Gusti Ngurah Agung Arsana Putra
Pangkat, NRP : Prada. 31180223950198
Jabatan : Tabakpan 1 Ki
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Oku Timur, 26 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor Kel. Pekayon kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Gusti Ngurah Agung Arsana Putra (Saksi-8) kenal dengat Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong (Terdakwa) pada bulan Maret 2020 pada saat Terdakwa berdinan di Yonif Mekanis 201/JY, antara Saksi-8 dan Terdakwa dalam hubungai bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-8 dipanggil oleh Terdakwa lalu Saksi-8 diberi ATM oleh Terdakwa untuk mentransfer uang, kemudian Saksi-8 tanya nomor pin ATM tersebut namun Terdakwa mengatakan akan di WA, setibanya Saksi-8 ke ATM BNI Cimanggis Depok.
3. Bahwa setelah Saksi-10 sampai di ATM BNI Cimanggis Saksi-8 menelepon Terdakwa untuk minta nomor pinnya lalu Terdakwa memberikan nomor pinnya, setelah itu Saksi-8 melihat saldo di ATM BNI tersebut kemudian Saksi-8 foto lalu Saksi-8 kirim melalui WA ke handphone Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan agar Saksi-8 mentransfer semua uang yang ada di ATM BNI Tersebut ke rekening BNI milik Terdakwa setelah itu Saksi-8 laksanakan selesai Saksi-8 langsung pulang ke Asrama dan ATM BNI tersebut Saksi-8 beri kepada Prada Irsal untuk dititipkan kepada Prada Husen untuk diserahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi-8 mentransfer uang ke rekening Terdakwa, lalu Saksi-8 ditelepon oleh Prada Melki Ruruk (Saksi-2) dengan menanyakan kenapa Saksi-8 bisa memegang ATM BNI milik Saksi-2 lalu Saksi-8 menceritakan bahwa Saksi-8 menerima ATM BNI tersebut dari Terdakwa dan setelah itulah baru Saksi-8 mengetahui ternyata Terdakwa telah mengambil ATM BNI milik Saksi-2.
6. Bahwa pada saat itu Saksi-8 mentransfer uang sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM BNI milik Saksi-2 ke rekening BNI milik Terdakwa tanpa seijin dari Saksi-2.

Hal. 19 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan ATM BNI milik Saksi-2 yang diberikan kepada Saksi-8 untuk mentranfer.

8. Bahwa Saksi-8 juga tidak mengetahui kalau uang yang Terdakwa curi untuk dimainkan judi online.

9. Bahwa Saksi-8 juga tidak mengetahui ternyata masih ada anggota Yonif 201/JY yang diambil oleh Terdakwa selain Saksi-2.

10. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui Terdakwa memakai situs apa dalam hal bermain judi online.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Indar Kristianto
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 21970227971175
Jabatan : Dankipan A
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 1 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor
KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo
Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Inf Indar Kristianto (Saksi-9) kenal dengan Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong (Terdakwa) pada bulan Maret 2020 pada saat Terdakwa masuk berdinan di Yonif Mekanis 201/JY, antara Saksi-9 dan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-9 serah terima jaga sebagai Perwira posko Brigif Mekanis 1 PIK/JS, sekira pukul 21.00 WIB Saksi-9 menelepon Sdr. Akip untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu paket sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diantar ke depan Apartemen Titanium Jl. Raya Bogor tepatnya di depan Kesatuan Menzikon Pusziad, sekira pukul 22.30 WIB ada nomor yang tidak dikenal menelepon Saksi-9 mengatakan bahwa pesanan sudah tiba.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-9 menuju depan Apartemen Titanium lalu bertemu dengan seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Vario lalu laki-laki tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal (Narkotika jenis sabu-sabu) lalu Saksi-9 memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi-9 kembali ke Mabrigif Mekanis 1 PIK/JS.

4. Bahwa masih pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-9 pulang ke Yonif Mekanis 201/JY untuk persiapan makan sahur namun dalam perjalanan pulang melewati pos Covid-19, Saksi-9 dipanggil oleh Terdakwa dan Serka Erfan Febrianto (Saksi-10) lalu Saksi-9 ditawarkan minuman beralkohol jenis Vodka, dan sekira pukul

Hal. 20 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.45 WIB-Serma Harso Laksono Wibowo datang ke pos Covid-19 untuk serah terima jaga di pos Covid-19 Yonif Mekanis 201/JY.

5. Bahwa terlebih dahulu Serma Harso Laksono Wibowo ditawarkan untuk meminum-minuman beralkohol jenis Vodka oleh Saksi-9, setelah 1 (satu) botol besar Vodka habis, lalu Terdakwa keluar Asrama untuk membeli 1 (satu) botol besar Vodka karena merasa tidak enak minum di pos Covid-19, selanjutnya pindah ke rumah Serma Harso Laksono Wibowo dekat pos penjagaan pintu 3 untuk melanjutkan minum Vodka.

6. Bahwa Saksi-9, sebelum ke rumah Serma Harso Laksono Wibowo terlebih dahulu Saksi-9 pulang ke rumah untuk mengambil alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu berupa botol kaca (bong), setelah mengambil alat hisap tersebut Saksi-9 langsung menuju ke rumah Serma Harso Laksono Wibowo, setelah minum 2 (dua) gelas plastik, Serma Harso Laksono Wibowo kembali ke pos Covid-19 untuk jaga selanjutnya Saksi-9 bersama Terdakwa dan Saksi-10 melanjutkan meminum-minuman alkohol jenis Vodka.

7. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Serma Harso Laksono Wibowo di Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, setelah minuman alkohol jenis Vodka habis, Saksi-9 menawarkan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-10 dan Terdakwa mau tidak pakai Narkotika jenis sabu-sabu?", lalu dijawab oleh Saksi-10 "ya udah bang, keluarin aja", selanjutnya Saksi-9 mengeluarkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening beserta alat hisap yang Saksi-9 simpan di kantong celana PDL loreng sebelah kanan.

8. Bahwa kemudian Saksi-10 meracik dengan memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam alat hisap yang sudah disiapkan dan dibakar lalu Saksi-9 menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan dilanjutkan oleh Saksi-10 sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang belum terpakai, Saksi-9 menyuruh Saksi-10 untuk menyimpannya.

9. Bahwa pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-9 melihat Terdakwa sedang main judi online di situs Koko188 permainan 8 Dragon jenis slot di handphone milik Terdakwa, kemudian Saksi-9 berkata "Jo, saya mau main, saya kasih uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) cash terus kamu transfer", dijawab oleh Terdakwa "udah bang main di handphone saya aja, pakai akun saya, ini saya masih ada saldo", lalu dijawab oleh Saksi-9 "ya sudah sisain Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) biar saya yang main di akun kamu", kemudian Terdakwa memberikan handphonenya kepada Saksi-9 untuk main judi online jenis slot.

10. Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian main judi online, Saksi-9 mengalami kekalahan lalu Saksi-9 memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan berkata "Jo, saya kalah, tolong transferin lagi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)", dijawab oleh Terdakwa "iya bang, saya depositin lagi" kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan M-Banking BNI yang ada

Hal. 21 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal ini, setelah transaksi diproses oleh pihak penyedia layanan judi online tersebut.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-9 kembali main judi online, selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, lalu Saksi-9 mendapat jackpot Dragon sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah modal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total uang Saksi-9 sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Saksi-9 meminta Terdakwa untuk menarik dana kemenangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian dana kemenangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikirim oleh penyedia layanan judi online ke rekening BNI milik Terdakwa.

12. Bahwa kemudian Saksi-9 melanjutkan main judi online dengan sisa saldo sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-9 mengalami kekalahan hingga saldo habis setelah itu Saksi-9 berhenti, sekira pukul 03.40 WIB Saksi-9 bersama Terdakwa dan Saksi-10 pulang ke rumah masing-masing.

13. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-9 menelepon Saksi-10 berkata "Fan, tolong kamu bawain sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang di cangklong sama alatnya", lalu dijawab oleh Saksi-10 "Siap bang, nanti saya antar, terus sisa yang diplastik bagaimana?", dijawab oleh Saksi-9 "sudah, kapan-kapan saja", setelah itu Saksi-10 mengantarkan cangklong, tutup botol air mineral dan sedotan, setelah Saksi-10 pulang Saksi-9 langsung menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang tersisa di cangklong menggunakan botol kecil bekas air mineral sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

14. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 20.20 WIB Saksi-7 dipanggil oleh Danyonif Mekanis 201/JY untuk dimintai keterangan terkait permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa karena telah melakukan pencurian uang anggotanya yang sedang melaksanakan isolasi/karantina di GOR Wira Yudha, lalu Terdakwa telah melakukan THTI pada saat melakukan pam PSBB dan Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-9 dan Saksi-10.

15. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Terdakwa tertangkap dibawa ke satuan dan dimasukkan kedalam sel dan pada tanggal 29 Mei 2020 Saksi-9 bersama Terdakwa dan Saksi-10 dites urinenya di Kesatuan setelah itu Saksi-9, Saksi-10 dan Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/2 untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Erfan Febrianto
Pangkat, NRP : Serka, 21080814110286
Jabatan : Bakes Kipan A
Kesatuan : Yonif Mekanis 201/JY
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 22 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal :

Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor
KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo
Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Erfan Febrianto (Saksi-10) kenal dengan Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong (Terdakwa) sekira tahun 2008 pada saat Saksi-10 dan Terdakwa sedang melaksanakan Jocid di Pusdikif Cipatat Bandung, antara Saksi-10 dan Terdakwa dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke pos jaga kesehatan Covid-19 di Asrama Yonif Mekanis 1 PIK/JS mengajak Saksi-10 mengobrol lalu memerintahkan Prada Andito untuk mentransfer uang menggunakan ATM milik Terdakwa, namun Saksi-10 tidak mengetahui berapa jumlahnya, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-10 untuk membeli minuman beralkohol jenis Vodka secara online, tidak lama kemudian Saksi-9 datang bersama dengan ojek online yang membawa pesanan Saks 10 berupa minuman beralkohol jenis Vodka, selanjutnya Saksi-10, Saksi-9 dan Terdakwa meminum- minuman beralkohol jenis Vodka tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Serma Harso Laksono Wibowo datang untuk melakukan serah terima jaga posko Covid-19 di Asrama Yonif Mekanis 201/JY, kemudian Serma Harso Laksono Wibowo diperintahkan oleh Saksi-9 untuk minum, lalu Serma Harso Laksono Wibowo meminumnya sebanyak 1 (satu) gelas, setelah itu Serma Harso Laksono Wibowo membawa Saksi-10, Saksi-9, dan Terdakwa ke rumahnya untuk meminum-minuman beralkohol dirumah Serma Harso Laksono Wibowo, sekira pukul 23.45 WIB Saksi-10, Saksi-9, dan Terdakwa tiba di rumah dinas milik Serma Harso Laksono Wibowo,
4. Bahwa kemudian Serma Harso Laksono Wibowo mengijinkan Saksi-10 dan Saksi-9 untuk melanjutkan meminum-minuman beralkohol jenis Vodka, sekira pukul 00.00 WIB Serma Harso Laksono Wibowo kembali ke pos jaga kesehatan Covid-19 di depan Asrama Yonif Mekanis 201/JY,
5. Bahwa kemudian Saksi-9 mengeluarkan botol kaca dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro filter black yang berisikan 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) lubang, serta 1 (satu) buah plastik klip kecil bening yang berisikan serbuk kristal lalu memerintahkan Saksi-10 untuk membuat alat hisap (bong) Narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-10 diperintahkan untuk menjemput Terdakwa untuk ikut menghisap Narkotika jenis sabu-sabu, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-10 dan Terdakwa kembali ke rumah dinas Serma Harso Laksono Wibowo, setibanya di rumah dinas milik Serma Harso Laksono Wibowo, lalu Saksi-10 bersama Terdakwa dan Saksi-9 menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama, saat itu yang pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah Saksi-9,

Hal. 23 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua adalah Saksi-10 selanjutnya diikuti oleh Terdakwa masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

7. Bahwa masih pada tanggal 8 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-10 melihat Terdakwa dan Saksi-9 main judi online melalui handphone milik Terdakwa namun Saksi-10 tidak tahu judi online jenis apa yang dimainkan, setelah itu Saksi-10 mendengarkan musik melalui youtube di handphone Saksi-10.

8. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi-10 pulang ke rumah untuk sahur bersama keluarga, setelah itu Saksi-10 kembali lagi ke rumah Serma Harso Laksono Wibowo untuk mengantar Terdakwa pulang ke barak remaja sedangkan Saksi-9 kembali ke pos jaga kesehatan Covid-19 di depan Asrama Yonif Mekanis 201/JY, setelah itu Saksi-9 kembali ke Brigif Mekanis 1 PIK/JS untuk melanjutkan tugas sebagai Perwira posko Brigif Mekanis 1 PIK/JS.

9. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 Saksi-10 terakhir kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-9 di rumah dinas kosong Yonif Mekanis 201/JY diajak oleh Saksi-9 karena ingin menghabiskan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada di cangklohg.

10. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.15 WIB Saksi-10 dipanggil oleh Pasiintel atas nama Kapten Inf Desta Hartanto karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri bersama Terdakwa dan Saksi-9, kemudian Saksi-10 diberitahu oleh anggota Staf Intel Yonif Mekanis 201/JY bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian, judi online dan THTI, selanjutnya Saksi-10 bersama Terdakwa dan Saksi-9 dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2017 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri, kemudian ditugaskan ke Kodam Jaya pada tahun 2017, kemudian ditugaskan ke Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 11170009660195 Jabatan Danton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.

2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa stand by di pos 2 bersama Serka Erfan Febrianto (Saksi-10), Serma Harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito, lalu Terdakwa berkata "gini gini sajakah" kemudian Saksi-10 menjawab "Danton mau apa nanti saya pesan online" selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-10 kemudian Saksi-10 pesan minuman berakohol jenis Vodka dan sprite 390 ml secara online, setelah minuman datang kemudian Terdakwa, Saksi-10, Serma harso Laksono Wibowo dan Prada Iman Dito minum-minuman beralkohol jenis Vodka tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 22.30 Kapten Inf Indar Kristianto (Saksi-9) datang dari Brigif Mekanis 1 PIK/JS, selanjutnya Saksi-9 melihat

Hal. 24 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pos 2 kemudian Saksi-9 ikut bergabung lalu meminumkan minuman beralkohol jenis Vodka bersama dengan Terdakwa dan Saksi-10, sekira pukul 22.45 WIB Prada Iman Dito pulang ke Barak, sekira pukul 23.50 WIB Serma Harso Laksono Wibowo mengajak untuk lanjut di rumah dinas miliknya karena takut ketahuan oleh Danyon atau Pasi Intel.

4. Bahwa di rumah Serma Harso Laksono Wibowo, Terdakwa, Saksi-9 dan Saksi-10 langsung masuk ke rumah Serma Harso Laksono Wibowo untuk melanjutkan minum-minuman dan tidak lama kemudian Serma Harso Laksono Wibowo pergi meninggalkan rumahnya karena mau naik piket kesehatan di pos 2.

5. Bahwa pada saat di rumah Serma Harso Laksono Wibowo, Saksi-9 dan Saksi-10 melanjutkan meminumkan-minuman beralkohol jenis Vodka, kemudian Saksi-9 mengajak Terdakwa untuk main judi online menggunakan akun Terdakwa Esse46 dan menggunakan handphone Terdakwa jenis Samsung A9 warna hitam, lalu main judi online tersebut menggunakan uang Terdakwa dengan cara, Terdakwa deposite uang melalui transfer M Banking Bank BNI menggunakan handphone sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2020 sekira 00.30 WIB Terdakwa melihat Saksi-10 merakit alat Narkotika jenis sabu-sabu berupa selang cangklong kaca dan botol kaca, sedotan warna putih dan plastik klip kecil berisi kristal, setelah jadi selanjutnya Saksi-10 membakar Narkotika jenis sabu-sabu lalu menghisapnya sebanyak 2 kali,

7. Bahwa selanjutnya diikuti oleh Saksi-9 setelah itu Saksi-9 berkata "Jo, kalau sudah begini, saya sudah tidak bisa tidur, kamu tes aja coba" kemudian alat hisap tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 1 kali, dibantu untuk dibakarkan oleh Saksi-10 dan Terdakwa menghisapnya sebanyak dua kali.

8. Bahwa setelah Terdakwa menghisap lalu Saksi-10 menghisapnya kembali sebanyak 3 kali yang diikuti oleh Saksi-9, setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa dan Saksi-9 melanjutkan main judi online.

9. Bahwa Terdakwa bermain judi online biasa menggunakan website Koko 188 permainan slot di PP untuk namanya 8 Dragon atau John Hunter untuk cara pasang taruhannya harus deposite terlebih dahulu dari rekening Bank milik pribadi yaitu Bank BNI setelah mentransfer uang deposite baru bisa main dan didalam permainan sudah ada tombol untuk pasang dan memutar slotnya, apabila gambarnya tidak sama akan kalah apabila gambarnya sama akan menang.

10. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Serma Harso Laksono Wibowo pulang untuk makan sahur, dan setelah makan sahur Serma Harso Laksono Wibowo kembali lagi jaga piket kesehatan di pos 2, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang ke barak diantar oleh Saksi-10 sedangkan Saksi-9 kembali ke Mabrigif Mekanis 1 PIK/JS untuk melaksanakan piket posko.

11. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa bersama anggota Yonif Mekanis yang lain mendapat tugas melaksanakan Pam Covid-19 di Wisma Atlet selama 7 hari, kemudian pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa bersama anggota Yonif Mekanis 201/JY kembali ke home

Hal. 25 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar atau Yonif Mekanis 201/JY dan langsung melaksanakan isolasi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY.

12. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa melihat ada dompet kulit warna coklat milik Prada Rizal Fikri Isa (Saksi-3) di depan pintu masuk GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa melihat didalam dompet tersebut ada uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu dompetnya Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa.

13. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa meminjam handphone milik Prada Muhamad Lukis Zamroni (Saksi-4) untuk main judi online menggunakan akun milik Saksi-4 lalu Terdakwa meminta agar Saksi-4 deposite uang untuk main judi online, lalu Saksi-4 menyuruh Prada Matondang ke ATM BNI untuk mentransfer uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai deposite main judi online.

14. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam handphone Prada Melki Ruruk (Saksi-2) dengan alasan mau main judi online menggunakan akun Saksi-2, pada saat handphone Saksi-2 berada ditangan Terdakwa lalu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Prada Matondang seolah-olah yang mengirim pesan WA adalah Saksi-2 yang isinya "Dek, PIN ATM abang yang kemaren berapa ya, abang lupa" dijawab oleh Prada Matondang dengan memberikan nomor PIN ATM milik Saksi-2, setelah itu Terdakwa hapalin kemudian chatingan WA tersebut Terdakwa hapus.

15. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 01.15 WIB di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY, pada saat Saksi-2 sedang tidur lalu Terdakwa mengambil ATM BNI milik Saksi-2 yang berada didalam dompetnya yang disimpan didalam ransel Korea kemudian Terdakwa tukar dengai ATM BNI milik Saksi-3.

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa menyuruh Prada Gusti Ngurah Agung Arsana Putra (Saksi-8) untuk mengecek saldo ATM BNI milik Saksi-2 tersebut lalu Saksi-8 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang didalam ATM sejumlah Rp.3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima rbu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-8 agar mentransfer uang tersebut ke Rekening BNI milik Terdakwa.

17. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY, Terdakwa mengambil uang milik Saksi-4 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta ATM BRI Saksi-4 yang berada di dompet Saksi-4 yang disimpan didalam ransel Korea pada saat Saksi-4 sedang tidur, dan Terdakwa juga mengambil uang milik Pratu Aris Kurniawan (Saksi-5) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan disamping Saksi-5 saat sedang tidur, dan sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melaksanakan pengecekan personil Yonif Mekania 201/JY yang mau berangkat ke Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat.

18. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 17.25 WIB saat sedang berada di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat, Lettu Inf Doni memanggil Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa terkait kasus pencurian yang terjadi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis

Hal. 26 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201/JY, kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya kepada Lettu Inf Doni yang telah mengambil uang beberapa anggota Yonif Mekanis 201/JY yang sedang isolasi di Gor Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY.

19. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa menghadap Lettu Inf Doni hendak izin pergi ke ATM dan indomaret mau mengambil uang untuk mengganti uang anggota yang Terdakwa ambil dan membeli rokok serta minuman, setelah di ijin, Terdakwa langsung ke kamar Thamrin City lalu mengambil tas gendong warna hitam dan baju preman satu stel kemudian Terdakwa pesan grab setelah grab datang lalu Terdakwa pergi langsung mematikan handphone dan mencabut kartunya.

20. Bahwa setelah itu handphone Terdakwa berikan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan depan Thamrin City, selanjutnya Terdakwa pergi ke Tanjung Priok Jakarta Utara menuju Mess pelayaran teman sekolah Terdakwa atas nama Sdr. Tiser.

21. Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Tiser, Terdakwa membeli kartu baru lalu Terdakwa meminjam handphone milik Sdr Tiser, kemudian nomor kartu baru tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-10.

22. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi-10 mengatakan kalau Saksi-9 mau bicara, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa disuruh untuk kembali ke Kesatuan oleh Saksi-9, setelah pembicaraan selesai, Terdakwa membuang kartu teleponnya dan membeli kartu baru lagi.

23. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB dinihari pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk diteras datang Lettu Inf Doni, Lettu Inf Heru, Letda Inf Army, Letda Inf Bayu, Letda Inf Dimas dan Serda Jonatan (kembaran Terdakwa) untuk menjemput Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan.

24. Bahwa setibanya di Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY Terdakwa langsung di sel, sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa diinterogasi oleh Kapten Inf Desta terkait pencurian dan penggunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan, sekira pukul 15.15 WIB Terdakwa melihat Saksi-10 dan Serma Harso masuk ke dalam sel tahanan, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Saksi-9 juga di masuk ke dalam sel tahanan.

25. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi-8, Serma Harso dan Saksi-10 dibawa ke Denpom Jaya/2 Cijantung guna pemeriksaan lebin lanjut.

26. Bahwa Terdakwa mengenal judi online setelah masuk ke Yonif 201/JY dari Saksi-6 Prada Beni Saputra.

27. Bahwa uang anggota yang Terdakwa ambil kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi online.

28. Bahwa Terdakwa sudah pernah kalah main judi onlie sampai dengan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga Terdakwa ingin

Hal. 27 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan sampai ketagihan dan penasaran untuk main judi online dan tidak ada uang sehingga Terdakwa mengambil uang anggota.

29. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar pada saat mengambil uang anggotanya yang sedang melaksanakan isolasi/karantina mandiri di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah alat tes urine berjenis Multi Drug Screen test.
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.
- c) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.
- d) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor rekening 081511938 atas nama Johanes Calelenger Kumendong.
- e) 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 5264222850121378 milik Johanes Calelenger Kumendong.
- f) 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 1946342850121378 milik Prada Melki Ruruk.
- g) 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 6013013040309911 milik Prada Rizal Fikri Isa.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 157BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Juni 2020.
- b) 2 (dua) lembar foto pengambilan tes urine dan pemotongan rambut atas Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.
- c) 3 (tiga) lembar gambar situs judi online milik Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.
- d) 2 (dua) lembar Printout Bank BNI Nomor rekening 0814996674 atas nama Melki Ruruk.
- e) 15 (lima belas) lembar Printout Bank BNI Nomor rekening 081511938 atas nama Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang tersebut dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah alat tes urine berjenis Multi Drug Screen test.

Hal. 28 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) bungkus plastik bening bekas berisikan rambut yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.

c) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa setelah diperiksa atas nama Letda Inf Johanes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.

Barang-barang bukti poin a, b, dan c telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak ada relevannya dengan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan, oleh karenanya Majelis Hakim mengeluarkan barang tersebut dari daftar barang bukti perkara ini.

d) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor rekening 081511938 atas nama Johanes Calelenger Kumendong.

Barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor rekening 081511938 atas nama Johanes Calelenger Kumendong telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti kepemilikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e) 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 5264222850121378 milik Johanes Calelenger Kumendong.

Barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor rekening 081511938 atas nama Johanes Calelenger Kumendong telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti kepemilikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f) 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 1946342850121378 milik Prada Melki Ruruk.

Barang bukti 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 1946342850121378 milik Prada Melki Ruruk telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti kepemilikan Prada Melki Ruruk yang diambil Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

g) 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 6013013040309911 milik Prada Rizal Fikri Isa.

Hal. 29 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 6013013040309911 milik Prada Rizal Fikri Isa telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti kepemilikan Prada Rizal Fikri Isa yang di ambil Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a) 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 157BR/VI/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 19 Juni 2020.

b) 2 (dua) lembar foto pengambilan tes urine dan pemotongan rambut atas Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.

Barang-barang bukti poin a, dan b telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti surat dan foto yang menyatakan negatif urinenya dan rambutnya Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak ada relevannya dengan pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.

c) 3 (tiga) lembar gambar situs judi online milik Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.

3 (tiga) lembar gambar situs judi online milik Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195 merupakan bukti dimana Terdakwa bermain judi online oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d) 2 (dua) lembar Printout Bank BNI Nomor rekening 0814996674 atas nama Melki Ruruk.

2 (dua) lembar Printout Bank BNI Nomor rekening 0814996674 atas nama Melki Ruruk merupakan bukti dimana uang yang ada rekening Prada Melki Ruruk oleh Terdakwa ditranfer ke rekening milik Tedakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e) 15 (lima belas) lembar Printout Bank BNI Nomor rekening 081511938 atas nama Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.

Hal. 30 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) lembar Printout Bank BNI Nomor rekening 081511938 atas nama Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong merupakan bukti dimana rekening Terdakwa ada uang masuk dan keluar dari hasil menang judi online dan dari rekening tranferan dari rekening Prada Melki Ruruk oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan didalam persidangan sebagai berikut :

Saksi-4 Prada Muhamad Lukis Zamroni :

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ATM BRI dan ATM BNI tidak Terdakwa ambil.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut dapat dikonfirmasi kepada Saksi-4, dalam hal ini Terdakwa menyangkal sah-sah saja bagian dari pembelaan, tetapi keterangan Saksi yang diberikan pada saat di pemeriksaan dipersidangan dibawah sumpah nilainya lebih kuat dari keterangan Terdakwa yang tidak disumpah, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Saksi-4 memang kehilangan uang dan juga ATM BRI dan ATM BNI karena barang-barang tersebut sudah tidak ada didompatnya, Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan menilai terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas apakah dapat dijadikan alat bukti atau tidak, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dan dalam perkara Terdakwa ini para Saksi yang dihadirkan yang mengalamisecara langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya keteranganya dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan menilai terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas apakah dapat dijadikan alat bukti atau tidak, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dan dalam perkara Terdakwa ini para Saksi yang dihadirkan sebagian mendengar, mengetahui/melihat dan mengalami langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya keteranganya dapat dijadikan sebagai

Hal. 31 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, dan sebagian tidak mengetahui/melihat dan mengalami langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti akan tetapi keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam perkara Terdakwa keterangannya saling bersesuaian, oleh karenanya dapat dijadikan petunjuk yaitu :

a. Bahwa keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, yang mengalami langsung kehilangan barang berupa dompet yang berisi kartu dan uang, Saksi-6 adalah yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat akun di situs koko 188 dengan nama nama Esse46 untuk melakukan judi online, Saksi 8 adalah yang diperintah Terdakwa untuk melakukan tranfer uang melalui ATM milik Saksi-2 sejumlah Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi 1 adalah orang yang menerima Laporan dari para Saksi yang merasa kehilangan barang berupa dompet dari rangsel korea saat melaksanakan isolasi selesai tugas jaga Covid-19, dan Saksi-1 bersama Saksi-7 adalah orang yang melakukan penggeledahan tempat yang diduga digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-9 dan Saksi-10 menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu. Demikian pula keterangan Terdakwa dalam penyidikan maupun dalam persidangan yang Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukan yaitu mengambil barang-barang milik anggota pada bulan Mei 2020 di GOR Mayonif Mekanis 201/JY dan melakukan judi Online di Asrama Yonif Mekanis 201/JY sekira bulan Mei 2020 yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi.

b. Bahwa walaupun para Saksi tidak mengetahui dan melihat langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi dari keterangan para Saksi menjadi petunjuk bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan kecurigaan Saksi-2 yang merasa heran mengapa Kartu ATM nya no PINnya salah dan terblokir dan setelah dicek ternyata ATM milik Saksi-3, begitu dengan Saksi-8 yang bisa memegang kartu ATM milik Saksi-2 dan juga terhadap pengakuan Terdakwa kepada Lettu Inf Doni dan setelah mengakui melakukan perbuatan mengambil barang berupa dompet beserta isinya milik sebagian anggota Yonif Mekanis 201/JY untuk digunakan judi online Terdakwa meninggalkan Satu.

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi persesuaian dengan keterangan Saksi lain dan barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2017 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri, kemudian ditugaskan ke Kodam Jaya pada tahun 2017 kemudian ditugaskan ke

Hal. 32 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 11170009660195 Jabatan Danton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Letda Inf NRP 11170009660195 Jabatan Danton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Letda Inf NRP 11170009660195 Jabatan Danton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 23.50 WIB pada saat di rumah Serma Harso Laksono Wibowo, Terdakwa, Saksi-9 (Kapten Inf Indar Kristianto) dan Saksi-10 (Serka Erfan Febrianto) sedang minum-minuman jenis vodka, dan Terdakwa juga sedang main judi online menggunakan akun Terdakwa Esse46 dan menggunakan Handphone milik Terdakwa jenis Samsung A9 warna hitam, lalu Saksi-9 memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) cash kepada Terdakwa untuk Terdakwa transfer kerekening milik Terdakwa dan Saksi-9 juga ikut bermain judi online dengan menggunakan akun milik Terdakwa dan sebelumnya juga Terdakwa deposite uang melalui transfer M Banking Bank BNI menggunakan handphonenya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2020 sekira 00.30 WIB Terdakwa pada saat main judi online melihat Saksi-10 (Serka Erfan Febrianto) merakit alat Narkotika jenis sabu-sabu berupa selang cangklong kaca dan botol kaca, sedotan warna putih dan plastik klip kecil berisi kristal, setelah jadi selanjutnya Saksi-9 (Kapten Inf Indar Kristianto) menyuruh Saksi-10 membakar Narkotika jenis sabu-sabu lalu menghisapnya sebanyak 2 kali, selanjutnya diikuti oleh Saksi-9 setelah itu Saksi-9 berkata "Jo, kalau sudah begini, saya sudah tidak bisa tidur, kamu tes aja coba" pusing-pusing hilang kemudian alat hisap tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 kali dibantu oleh Saksi-10.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-10 (Serka Erfan Febrianto) dan Saksi-9 (Kapten Inf Indar Kristianto) menghisapnya kembali masing-masing sebanyak 3 kali yang diikuti oleh Terdakwa, setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa dan Saksi-9 melanjutkan main judi online sedangkan Saksi-10 mendengarkan lagu di HP nya.

8. Bahwa benar Terdakwa bermain judi online biasa menggunakan website Koko 188 permainan slot di PP untuk namanya 8 Dragon atau John Hunter untuk CEia pasang taruhannya harus deposite terlebih dahulu dari rekening Bank milik pribadi untuk Bank nya biasa apa saja

Hal. 33 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mentransfer uang deposite baru bisa main dan didalam permainan sudah ada tombol untuk pasang dan memutar slotnya, apabila gambarnya tidak sama akan kalah apabila gambarnya sama akan menang.

9. Bahwa benar setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi-9 (Kapten Inf Indar Kristianto) mengalami kekalahan lalu Saksi-9 memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lagi dengan berkata "Jo, saya kalah, tolong transferin lagi 600 ribu dijawab oleh Terdakwa "iya bang, saya depositin lagi" kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan M-Banking BNI yang ada dalam handphonenya, setelah transaksi diproses oleh pihak penyedia layanan judi online tersebut.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 (Kapten Inf Indar Kristianto) kembali main judi online, selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, lalu Saksi-9 mendapat jackpot Dragon sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah modal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total uang Saksi-9 sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Saksi-9 meminta Terdakwa untuk menarik dana kemenangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian dana kemenangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikirim oleh penyedia layanan judi online ke rekening BNI milik Terdakwa.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-9 (Kapten Inf Indar Kristianto) melanjutkan main judi online dengan sisa saldo sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-9 mengalami kekalahan hingga saldo habis setelah itu Saksi-9 berhenti.

12. Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB Serma Harso Laksono Wibowo pulang untuk makan sahur, sekira pukul 03.45 WIB Serma Harso Laksono Wibowo kembali lagi jaga piket kesehatan di pos 2, sekira pukul 05.00 WIB setelah abis subuh Terdakwa pulang ke barak diantar oleh Saksi-10 (Serka Erfan Febrianto) sedangkan Saksi-9 (Kapten Inf Indar Kristianto) kembali ke Mabrigif Mekanis 1 PIK/JS untuk melaksanakan piket posko.

13. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa bersama anggota Yonif Mekanis yang lain mendapat tugas melaksanakan Pam Covid-19 di Wisma Atlet selama 7 hari, kembali pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa bersama anggota Yonif Mekanis 201/JY kembali ke home bass atau Yonif Mekanis 201/JY dan langsung melaksanakan isolasi/karantina di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

14. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB saat isolasi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa melihat ada dompet kulit warna coklat milik Saksi-3 (Prada Rizal Fikri Ismi) di depan pintu masuk GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY, kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa melihat didalam dompet tersebut ada uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu dompetnya Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa.

15. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa meminjam handphone milik Saksi-4 (Prada Muhammad Lukis Zamroni) untuk main judi Online menggunakan akun milik Saksi-4 lalu Terdakwa

Hal. 34 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Saksi-4 deposite uang untuk main judi Online, lalu Saksi-4 menyuruh Prada Matondang ke ATM BNI untuk mentransfer uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai deposite main judi Online.

16. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam handphone Saksi-2 (Prada Melki Ruruk) dengan alasan mau main judi online menggunakan akun Saksi-2, pada saat handphone Saksi-2 berada ditangan Terdakwa lalu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Prada Matondang seolah-olah yang mengirim pesan WA adalah Saksi-2 yang isinya "Dek, PIN ATM abang yang kemaren berapa ya, abang lupa" dijawab oleh Prada Matondang dengan memberikan nomor PIN ATM milik Saksi-2, setelah itu Terdakwa hapalin kemudian chatingan WA tersebut Terdakwa hapus.

17. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 01.15 WIB di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, pada saat Saksi-2 (Prada Melki Ruruk) tidur lalu Terdakwa mengambil ATM BNI milik Saksi-2 yang berada didalam dompetnya yang disimpan didalam ransel Korea kemudian Terdakwa tukar dengan ATM BNI milik Saksi-3 (Prada Rizal Fikri Ismi).

18. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-8 (Prada Gusti Ngurah Agung Arsana Putra) untuk mengecek saldo ATM BNI milik Saksi-2 (Prada Melki Ruruk) tersebut lalu Saksi-8 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang didalam ATM sejumlah Rp.3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-8 agar mentransfer uang tersebut ke ATM BNI milik Terdakwa.

19. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY, Terdakwa mengambil uang milik Saksi-4 (Prada Muhammad Lukis Zamroni) sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta ATM BRI Saksi-4 yang berada di dompet Saksi-4 yang disimpan didalam ransel Korea pada saat Saksi-4 sedang tidur, dan juga uang milik Saksi-5 (Pratu Aris Kurniawan) sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan disamping Saksi-5 saat sedang tidur, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melaksanakan pengecekan personil Yonif Mekanis 201/JY di Thmarin City.

20. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 17.25 WIB saat sedang berada di Thamrin City Tanah Abang Jakarta Pusat, Lettu Inf Doni memanggil Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa terkait kasus pencurian yang terjadi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY, kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya kepada Lettu Inf Doni yang telah mengambil uang beberapa anggota Yonif Mekanis 201/JY yang sedang isolasi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY.

21. Bahwa benar pada tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 18.40 WIB Terdakwa menghadap Lettu Inf Doni hendak ijin pergi ke ATM dan indomaret mau mengambil uang untuk mengganti uang anggota yang Terdakwa ambil dan membeli rokok serta minuman, setelah di ijin, Terdakwa langsung ke kamar di Thamrin City lalu mengambil tas gendong warna hitam dan baju preman satu stel kemudian Terdakwa

Hal. 35 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memesan grab setelah grab datang lalu Terdakwa pergi langsung mematikan handphone dan mencabut kartunya.

22. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB dinihari Lettu Inf Doni, Lettu Inf Heru, Letda Inf Army, Letda Inf Bayu, Letda Inf Dimas dan Serda Jonatan (kembaran Terdakwa) datang menjemput Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan.

23. Bahwa benar setibanya di Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY Terdakwa langsung di sel, sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa diinterogasi oleh Kapten Inf Desta terkait pencurian, benrmain judi online dan penggunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan yang telah mengambil uang beberapa anggota Yonif Mekanis 201/JY yang sedang isolasi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY dan Terdakwa juga mengakui telah menggunakan Narkotika bersama Saksi-9 (Kapten Inf Indar Kristianto) dan Saksi-10 (Serka Erfan Febrianto) pada tanggal 8 Mei 2020 di rumah Serma Harso Laksono Wibowo, serta bermain judi online bersama dengan Saksi-9.

24. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi-8 (Prada Gusti Ngurah Agung Arsana Putra), Serma Harso dan Saksi-10 (Serka Erfan Febrianto) dibawa ke Denpom Jaya/2 Cijantung guna pemeriksaan lebin lanjut.

25. Bahwa benar Terdakwa mengenal judi online setelah masuk ke Yonif 201/JY dari Saksi-6 (Prada Beni Saputra) dan Terdakwa sudah pernah kalah main judi onlie sampai dengan Rp5.000.000,-(lima juta rupiah),- sehingga Terdakwa ingin mencoba lagi sampai ketagihan dan penasaran untuk main judi online dan sampai Terdakwa tidak ada uang sehingga Terdakwa mengambil uang anggotanya.

26. Bahwa benar uang anggota yang Terdakwa ambil kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi online.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Kesatu Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kedua "pencurian". menurut Pasal 362 KUHP, pada prinsipnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 36 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan tahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan telah di dengar pula permohonan pribadi yang disampaikan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan menyadari kesalahannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, serta Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan tuntutan dari Oditur Militer mengenai pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AD.

Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana maupun hal-hal yang mempengaruhi terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kedua pencurian, menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif tersebut diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Dakwaan Oditur militer sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan Tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau

Hal. 37 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dan

Dakwaan Kedua :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya satu persatu secara berurutan dimulai dengan dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “Setiap orang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” pada dasarnya adalah sama dengan pengertian “Barang siapa”, dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2017 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri, kemudian ditugaskan ke Kodam Jaya pada tahun 2017 kemudian ditugaskan ke Yonif Mekanis 201/JY sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 11170009660195 Jabatan Danton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif Mekanis 201/JY.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Paptera Nomor Kep / 193 / X / 2020 tanggal 16 Oktober 2020, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

Hal. 38 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

- Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non

Hal. 39 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah Senjata Api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksudkan dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini Senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

- “Mendistribusikan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko). Sedangkan yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” menurut Penjelasan Atas Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Angka 4 Pasal 27 Ayat (1), adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

- “Mentransmisikan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), contoh Komputer yang muktahir itu mampu mentransmisikan data ke seluruh jaringan komputer di pusat kota. Sedangkan yang dimaksud dengan “Mentransmisikan” menurut Penjelasan Atas Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Angka 4 Pasal 27 Ayat (1), adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

- Bahwa dalam hal “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” merupakan akibat dari terkirimkannya suatu pesan kepada seseorang berupa gambar yang berkaitan dengan kesusilaan (foto telanjang). Sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” menurut Penjelasan Atas Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Angka 4 Pasal 27 Ayat (1), adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

- Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Hal. 40 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang lainnya.

- Bahwa pengertian tentang frasa "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah merupakan istilah umum walaupun tidak diuraikan lebih konkrit tentang perbuatan yang dirumuskan "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" tersebut tetapi dalam Pasal 27 Ayat (2) tersebut diatas disebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang dalam penyebaran sebuah konten adalah perjudian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kapten Indar Kristianto (Saksi-9) pada bulan Maret tahun 2020 pada saat Terdakwa masuk berdinis di Yonif Mekanis 201/JY, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 23.50 WIB pada saat di rumah Serma Harso Laksono Wibowo, Terdakwa, Saksi-9 (Kapten Inf Indar Kristianto) dan Saksi-10 (Serka Erfan Febrianto) sedang minum-minuman jenis vodka, dan Terdakwa juga sedang main judi online menggunakan akun Terdakwa Esse46 dan menggunakan Handphone milik Terdakwa jenis Samsung A9 warna hitam, lalu Saksi-9 memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) cash kepada Terdakwa untuk Terdakwa transfer rekening milik Terdakwa dan Saksi-9 juga ikut bermain judi online dengan menggunakan akun milik Terdakwa dan sebelumnya juga Terdakwa deposite uang melalui transfer M Banking Bank BNI menggunakan handphonenya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Bahwa benar Terdakwa bermain judi online biasa menggunakan website Koko 188 permainan slot di PP untuk namanya 8 Dragon atau John Hunter untuk CE ia pasang taruhannya harus deposite terlebih dahulu dari rekening Bank milik pribadi untuk Bank nya biasa apa saja setelah mentransfer uang deposite baru bisa main dan didalam permainan sudah ada tombol untuk pasang dan memutar slotnya, apabila gambarnya tidak sama akan kalah apabila gambarnya sama akan menang.

Hal. 41 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi-9 mengalami kekalahan lalu Saksi-9 (Kapten Inf Indar Kristianto) memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lagi dengan berkata "Jo, saya kalah, tolong transferin lagi 600 ribu dijawab oleh Terdakwa "iya bang, saya depositin lagi" kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan M-Banking BNI yang ada dalam handphonenya, setelah transaksi diproses oleh pihak penyedia layanan judi online tersebut.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 (Kapten Inf Indar Kristianto) kembali main judi online, selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, lalu Saksi-9 mendapat jackpot Dragon sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah modal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total uang Saksi-9 sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu Saksi-9 meminta Terdakwa untuk menarik dana kemenangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian dana kemenangan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikirim oleh penyedia layanan judi online ke rekening BNI milik Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-9 (Kapten Inf Indar Kristianto) melanjutkan main judi online dengan sisa saldo sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-9 mengalami kekalahan hingga saldo habis setelah itu Saksi-9 berhenti.

7. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa meminjam handphone milik Saksi-4 (Prada Muhammad Lukis Zamroni) untuk main judi Online menggunakan akun milik Saksi-4 lalu Terdakwa meminta agar Saksi-4 deposite uang untuk main judi Online, lalu Saksi-4 menyuruh Prada Matondang ke ATM BNI untuk mentransfer uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai deposite main judi Online.

8. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam handphone Saksi-2 (Prada Melki Ruruk) dengan alasan mau main judi online menggunakan akun Saksi-2, pada saat handphone Saksi-2 berada ditangan Terdakwa lalu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Prada Matondang seolah-olah yang mengirim pesan WA adalah Saksi-2 yang isinya "Dek, PIN ATM abang yang kemaren berapa ya, abang lupa" dijawab oleh Prada Matondang dengan memberikan nomor PIN ATM milik Saksi-2, setelah itu Terdakwa hapalin kemudian chatingan WA tersebut Terdakwa hapus.

9. Bahwa benar Terdakwa mengenal judi online setelah masuk ke Yonif 201/JY dari Saksi-6 (Prada Beni Saputra) dan Terdakwa sudah pernah kalah main judi online sampai dengan Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga Terdakwa ingin mencoba lagi sampai ketagihan dan penasaran untuk main judi online dan sampai Terdakwa tidak ada uang sehingga Terdakwa mengambil uang anggotanya.

10. Bahwa benar uang anggota yang Terdakwa ambil kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi online dan Terdakwa sudah pernah kalah main judi online kurang lebih sampai dengan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Hal. 42 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui bermain judi adalah perbuatan yang melanggar hukum tetapi Terdakwa malah melakukannya karena Terdakwa penasaran ingin bermain terus.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan kedua sebagai berikut :

Dakwaan Kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dakwaan kedua Oditur Militer tersebut yaitu "Barang siapa", dimana setiap orang disebut juga "Barang siapa", sehingga unsur kesatu ini sama dengan unsur kesatu pada dakwaan kesatu Oditur Militer dan sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan kembali.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "mengambil barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak dalam hal ini adalah Terdakwa sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Seluruhnya atau sebagian" adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa bersama anggota Yonif Mekanis yang lain mendapat tugas melaksanakan Pam Covid-19 di Wisma Atlet selama 7 hari, kembali pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa bersama anggota Yonif Mekanis 201/JY kembali ke home base atau Yonif Mekanis 201/JY dan langsung melaksanakan isolasi/karantina di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Hal. 43 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB saat isolasi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY, Terdakwa melihat ada dompet kulit warna coklat milik Saksi-3 (Prada Rizal Fikri Ismi) di depan pintu masuk GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY, kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa melihat didalam dompet tersebut ada uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu dompetnya Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam handphone Saksi-2 (Prada Melki Ruruk) dengan alasan mau main judi online menggunakan akun Saksi-2, pada saat handphone Saksi-2 berada ditangan Terdakwa lalu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Prada Matondang seolah-olah yang mengirim pesan WA adalah Saksi-2 yang isinya "Dek, PIN ATM abang yang kemaren berapa ya, abang lupa" dijawab oleh Prada Matondang dengan memberikan nomor PIN ATM milik Saksi-2, setelah itu Terdakwa hapalin kemudian chatingan WA tersebut Terdakwa hapus.

4. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 01.15 WIB di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, pada saat Saksi-2 (Prada Melki Ruruk) tidur lalu Terdakwa mengambil ATM BNI milik Saksi-2 yang berada didalam dompetnya yang disimpan didalam ransel Korea kemudian Terdakwa tukar dengan ATM BNI milik Saksi-3 (Prada Rizal Fikri Ismi).

5. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-8 (Prada Gusti Ngurah Agung Arsana Putra) untuk mengecek saldo ATM BNI milik Saksi-2 (Prada Melki Ruruk) tersebut lalu Saksi-8 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang didalam ATM sejumlah Rp.3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-8 agar mentransfer uang tersebut ke ATM BNI milik Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY, Terdakwa mengambil uang milik Saksi-4 (Prada Muhammad Lukis Zamroni) sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu riipiah) serta ATM BRI Saksi-4 yang berada di dompet Saksi-4 yang disimpan didalam ransel Korea pada saat Saksi-4 sedang tidur, dan juga uang milik Saksi-5 (Pratu Aris Kurniawan) sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan disamping Saksi-5 saat sedang tidur, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melaksanakan pengecekan personil Yonif Mekanis 201/JY di Thmarin City.

7. Bahwa benar Terdakwa mengenal judi online setelah masuk ke Yonif 201/JY dari Saksi-6 (Prada Beni Saputra) dan Terdakwa sudah pernah kalah main judi onlie sampai dengan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga Terdakwa ingin mencoba lagi sampai ketagihan dan penasaran untuk main judi online dan sampai Terdakwa tidak ada uang sehingga Terdakwa mengambil uang anggotanya.

8. Bahwa benar uang anggota yang Terdakwa ambil kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi online.

9. Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik anggotanya sendiri tanpa sepengetahuan pemiliknya yang mana pemiliknya

Hal. 44 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan isolasi/karantina mandiri di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY setelah mereka melaksanakan tugas pengamanan covid-19 di wisma atlet.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Mengambil barang sesuatu seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang. Tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Hal. 45 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Mei 2020 Terdakwa bersama anggota Yonif Mekanis yang lain mendapat tugas melaksanakan Pam Covid-19 di Wisma Atlet selama 7 hari, kembali pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa bersama anggota Yonif Mekanis 201/JY kembali ke home base atau Yonif Mekanis 201/JY dan langsung melaksanakan isolasi/karantina di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 15.30 WIB saat isolasi di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, Terdakwa melihat ada dompet kulit warna coklat milik Saksi-3 (Prada Rizal Fikri Ismi) di depan pintu masuk GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY, kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa melihat didalam dompet tersebut ada uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu dompetnya Terdakwa simpan didalam tas Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa meminjam handphone milik Saksi-4 (Prada Muhammad Lukis Zamroni) untuk main judi Online menggunakan akun milik Saksi-4 lalu Terdakwa meminta agar Saksi-4 deposite uang untuk main judi Online, lalu Saksi-4 menyuruh Prada Matondang ke ATM BNI untuk mentransfer uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai deposite main judi Online.
4. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa meminjam handphone Saksi-2 (Prada Melki Ruruk) dengan alasan mau main judi online menggunakan akun Saksi-2, pada saat handphone Saksi-2 berada ditangan Terdakwa lalu Terdakwa mengirim pesan WA kepada Prada Matondang seolah-olah yang mengirim pesan WA adalah Saksi-2 yang isinya "Dek, PIN ATM abang yang kemaren berapa ya, abang lupa" dijawab oleh Prada Matondang dengan memberikan nomor PIN ATM milik Saksi-2, setelah itu Terdakwa hapalin kemudian chatingan WA tersebut Terdakwa hapus.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 01.15 WIB di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, pada saat Saksi-2 (Prada Melki Ruruk) tidur lalu Terdakwa mengambil ATM BNI milik Saksi-2 yang berada didalam dompetnya yang disimpan didalam ransel Korea kemudian Terdakwa tukar dengan ATM BNI milik Saksi-3 (Prada Rizal Fikri Ismi).
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-8 (Prada Gusti Ngurah Agung Arsana Putra) untuk mengecek saldo ATM BNI milik Saksi-2 (Prada Melki Ruruk) tersebut lalu Saksi-10 (Serka Erfan Febrianto) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa uang didalam ATM sejumlah Rp.3.225.000,-

Hal. 46 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-8 agar mentransfer uang tersebut ke ATM BNI milik Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB di GOR Wira Yudha Yonif Mekanis 201/JY, Terdakwa mengambil uang milik Saksi-4 (Prada Muhammad Lukis Zamroni) sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu riipiah) serta ATM BRI Saksi-4 yang berada di dompet Saksi-4 yang disimpan didalam ransel Korea pada saat Saksi-4 sedang tidur, dan juga uang milik Saksi-5 (Pratu Aris Kurniawan) sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan disamping Saksi-5 saat sedang tidur, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melaksanakan pengecekan personil Yonif Mekanis 201/JY di Thmarin City.

8. Bahwa benar uang anggota yang Terdakwa ambil kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi online.

9. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui mengambil milik orang tanpa seijinnya untuk dimiliki merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan aturan yang ada.

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 45 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dan

Kedua :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung

Hal. 47 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sangat bertentangan dengan keharusannya sebagai anggota TNI yang seharusnya ikut menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung segala kebijakan komandan berkaitan dengan kehidupan disiplin prajurit, oleh karena itu perbuatan Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perjudian dapat menumbuhkan subur dan memberi peluang kepada anggota yang lain ikut didalamnya. Terdakwa mengetahui perbuatannya melibatkan diri dalam permainan judi online sangat dilarang keras oleh Undang-undang dan melanggar hukum, tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa, hal merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh serta tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku, Terdakwa cenderung mementingkan dirinya sendiri, hanya ingin mencari kesenangan pribadi tanpa menghiraukan rambu-rambu hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya menunjukkan tabiat Terdakwa yang arogan dan berlebihan serta tidak dapat mengendalikan diri, Terdakwa mengetahui aturan-aturan yang berlaku dilingkungan TNI tetapi Terdakwa sebagai seorang perwira TNI-AD yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi kehormatan Prajurit, Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, namun karena tergiur oleh keuntungan yang akan didapatkan sehingga Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan kehormatan Prajurit dengan cara Terdakwa ikut terlibat dalam permainan judi online yang merupakan perbuatan tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan jati dirinya sebagai perwira TNI yang menghancurkan dirinya dan kariernya sendiri serta keluarga.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap diri Terdakwa dan dapat membahayakan dan berpengaruh negatif kepada prajurit lainnya serta dapat merusak mental dan moral generasi muda bangsa. Demikian juga akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya, hal ini sangat merugikan satuan dalam pencapaian tugas tugas pokok, begitupun kerugian bagi

Hal. 48 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, yang menimbulkan rasa sedih dan kesal yang mendalam dan perasaan yang berat karena kehilangan barang yang sangat diperlukan untuk diri sendiri dalam mendukung pencapaian tugas pokok Satuan khususnya.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa terpengaruh dan tergiur oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cepat dan mudah, serta untuk memenuhi kesenangan pribadi, padahal Terdakwa adalah seorang perwira yang seharusnya pada saat itu mampu menolak secara tegas atau setidaknya dapat mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh undang-undang dan kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi para korban melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa korban adalah Anggota Terdakwa sendiri yang sama-sama berdinis di Yonif Mekanis 201/JY yang seharusnya dilindungi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan hilangnya barang pribadi milik Saksi-2 (Prada Melki Ruruk), Saksi-3 (Prada Rizal Fikri Ismi), Saksi-4 (Prada Muhammad Lukis Zamroni) dan Saksi-5 (Pratu Aris Kurniawan) utamanya berupa uang penghasilan.
4. Bahwa Terdakwa berusaha menutupi perbuatan dan menghindari dari tanggungjawab dengan cara meninggalkan Satuan.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya ada perkara lain dan sudah diputus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT 213-K / PM.II-08 / AD / XI / 2020 tanggal 14 Desember 2020.

Hal. 49 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan rasa kesal dan jengkel yang mendalam bagi para saksi dan dapat menghambat pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan.

7. Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-9 (Kapten Inf Indar Kristianto) dan Saksi-10 (Serka Erfan Febrianto) di rumah Serma Harso Laksono Wibowo yang beralamat di Asrama Yonif Mekanis 201/JY Jl. Raya Bogor KM 28 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan pidananya menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus selalu dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas demikian pula oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas Militer sehingga hilangnya mata pencarian karenanya agar Terdakwa tidak terlampau lama untuk segera beradaptasi di lingkungan masyarakat, maka pidana penjara Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, sehingga dengan demikian permohonan dari Terdakwa yang mohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer cq TNI AD, atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis atau penegakan hukum, salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum, apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit akan dijatuhi Sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina agar seorang prajurit senantiasa ingat untuk berpikir, bersikap dan bertindak yang baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perjudian online, pencurian uang penghasilan milik Saksi-2 (Prada Melki Ruruk), Saksi-3 (Prada Rizal Fikri Ismi), Saksi-4 (Prada Muhammad Lukis

Hal. 50 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamroni dan Saksi-5 (Pratu Aris Kurniawan) yang dilakukan pada saat para Saksi sedang melaksanakan isolasi setelah selesai melaksanakan tugas pengamanan penanganan Covid-19 yang merupakan bencana nasional, Terdakwa adalah Atasan dari para Saksi, yang seharusnya bisa menjaga nama baik dan harga diri serta menjunjung tinggi martabat sebagai prajurit, dan dalam lingkup kehidupan Militer seharusnya Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membina, melindungi, mengayomi, mendidik para Saksi sebagai bawahannya yang merupakan satu satuan, sebagai sesama prajurit TNI yang sama-sama melaksanakan tugas secara tulus ikhlas, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yaitu mengambil dompet dan uang penghasilan para Saksi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam mendukung tercapainya tugas pokok Satuan, perilaku Terdakwa demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun anggota TNI termasuk Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang penghasilan milik bawahannya Saksi-2 (Prada Melki Ruruk), Saksi-3 (Prada Rizal Fikri Ismi), Saksi-4 (Prada Muhammad Lukis Zamroni) dan Saksi-5 (Pratu Aris Kurniawan) di dalam lingkungan satuan yaitu di dalam GOR Yonif Mekanis 201/JY dan melakukan judi online di Asrama Yonif Mekanis 201/JY, tempat yang semestinya aman dan terlindungi, namun justru menjadi tempat yang tidak baik dan kurang nyaman, seharusnya Terdakwa sebagai atasan/senior berusaha untuk bisa untuk saling mengingatkan dan mencegah perbuatan yang melampaui batas kewajaran, namun Terdakwa membiarkan bahkan menjadi pelaku perjudian dan pencurian kepada para Saksi sehingga para Saksi mengalami kerugian.
4. Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatannya jauh dari kepantasan pembinaan maupun bimbingan selaku atasan/senior kepada bawahan/yunior yang notabene lemah dan rentan dari sisi posisi dan status dalam hirarki militer ditambah keadaan yang tidak waspada karena selesai melaksanakan tugas pengamanan Covid-19 dan merasa aman karena berada di Tempat/Markasnya sendiri, sehingga para Saksi tidak mungkin melakukan perlawanan terhadap Terdakwa yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk menunjukkan arogansi sebagai atasan/senior dengan melakukan tindakan pencurian, dilakukan sendiri tanpa memikirkan resiko yang mungkin terjadi, hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai jiwa korsa maupun sprit d'corp dalam kehidupan militer.
5. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dengan sengaja mengambil uang para Saksi hanya untuk memenuhi keinginan pribadi yaitu melakukan judi online dengan harapan mendapat keuntungan yang banyak dan hasilnya akan digunakan untuk bersenang-senang serta beli minum-minuman keras. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sengaja, tanpa mengenal rasa berdosa dan belas kasihan, dan sungguh tidak dibenarkan oleh norma-norma pembinaan satuan yang seharusnya mengajarkan, mengarahkan dan mendidik, melindungi para Saksi sebagai bawahan untuk menjadi prajurit yang baik, hal itu memperlihatkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang

Hal. 51 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adegan dan melakukan tindakan main hakim sendiri sebagai cermin pribadi yang tidak mentaati hukum.

6. Dari sisi kepentingan Militer, satuan Yonif Mekanis 201/JY khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan dan sendi sendi kedisiplinan prajurit, oleh karenanya perbuatan Terdakwa melakukan tindakan perjudian dan pencurian uang penghasilan anggotanya sendiri dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun ketegangan di kalangan prajurit, selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan dilingkungan TNI yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di satuannya.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas, serta dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI khususnya TNI AD, oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI AD, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI AD dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD, sehingga dengan demikian permohonan dari Terdakwa yang mohon agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer TNI AD tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sehingga penegakan hukum untuk mencapai asas Kepastian hukum harus dilaksanakan sebagaimana adagium "LOC DURA, SED TAMEN SCRIPTA" yang artinya bahwa HUKUM ITU KERAS, TETAPI MEMANG DEMIKIAN BUNYINYA. Oleh karenanya hukum harus ditegakkan, dengan memperhatikan asas kepastian hukum, mempertimbangkan asas kemanfaatan dan Asas Keadilan untuk memenuhi kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa harus ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor rekening 081511938 atas nama Johannes Calelenger Kumendong.

Hal. 52 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 5264222850121378 milik Johannes Calelenger Kumendong.
- c) 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 1946342850121378 milik Prada Melki Ruruk.
- d) 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 6013013040309911 milik Prada Rizal Fikri Isa.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan ada pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa, Saksi-2 (Prada Melki Ruruk) dan Saksi-3 (Prada Rizal Fikri Ismi).

2. Surat-surat :

- a) 3 (tiga) lembar gambar situs judi online milik Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.
- b) 2 (dua) lembar Printout Bank BNI Nomor rekening 0814996674 atas nama Melki Ruruk.
- c) 15 (lima belas) lembar Printout Bank BNI Nomor rekening 081511938 atas nama Letda Inf Johannes Calelenger Kumendong NRP 11170009660195.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 45 Ayat (2) *Juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Johannes Calelenger Kumendong, Letda Inf NRP 11170009660195, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Dan

Kedua : "pencurian".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 53 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada lambanan 9. Dipecah dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

a) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Nomor rekening 081511938 atas nama Johaness Callenger Kumendong.

b) 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 5264222850121378 milik Johaness Callenger Kumendong.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

c) 1 (satu) buah ATM Bank BNI Nomor 1946342850121378 milik Prada Melki Ruruk.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Prada Melki Ruruk).

d) 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor 6013013040309911 milik Prada Rizal Fikri Isa.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-3 (Prada Rizal Fikri Ismi).

2. Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar gambar situs judi online milik Letda Inf Johaness Callenger Kumendong NRP 11170009660195.

b) 2 (dua) lembar Print Out Bank BNI Nomor rekening 0814996674 atas nama Melki Ruruk.

c) 15 (lima belas) lembar Print Out Bank BNI Nomor rekening 081511938 atas nama Letda Inf Johaness Callenger Kumendong NRP 11170009660195.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Februari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2920016820371 Panitera Pengganti Agus Iswanto Pelda NRP 21010251261080, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hal. 54 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-08/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota I

ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota II

ttd

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

ttd

Agus Iswanto
Pelda NRP 21010251261080

**Hal. 55 dari 54 hal Putusan Nomor : 211-K/PM.II-
08/AD/XI/2020**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)